

Jakarta, 31 Desember 2003

Nomor : F.IZ.02.10-2245
Lamp : -
Perihal : **Penyelesaian Perizinan
Keimigrasian Bagi
Bagi Pelajar/Mahasiswa
Berasal dari Republik
Demokratik Timor Leste**

Kepada Yth :

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN
HAK ASASI MANUSIA R.I.
UP. KORIM/ KABIDIM**
di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan permasalahan perizinan-keimigrasian yang dihadapi oleh sebagian besar pelajar/mahasiswa Republik Demokratik Timor Leste yang saat ini sudah berada di Indonesia dan memperhatikan hubungan historis antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste, bersama ini dengan hormat kami mintakan perhatian Saudara untuk menyampaikan kepada kepala kantor imigrasi di wilayah kerja Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pelajar/mahasiswa Republik Demokratik Timor Leste yang berada di Indonesia semasa pemerintahan transisi pasca jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, sebagian besar menggunakan *Temporarry Travel Documen* yang masa berlakunya hanya 3 (tiga) s/d 6 (enam) bulan
2. Setelah terbentuknya pemerintahan Republik Demokratik Timor Leste sejak tanggal 20 Mei 2002, pemerintah negara setempat baru mengeluarkan Paspor Nasional sejak tanggal 29 Nopember 2002;
3. Kebijakan pemberian visa terhadap pelajar/mahasiswa dari Timor Leste yang akan belajar di Indonesia untuk sementara masih menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya dengan indeks 423, dan sebagian besar diantaranya pada saat ini telah dikoversi menjadi izin Tinggal Dinas oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI;
4. Menurut informasi yang diperoleh dari Kedutaan Timor Leste di Jakarta bahwa Izin Tinggal Dinas tersebut sebagian besar dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003;
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut yang akan mengatur masalah pelajar/mahasiswa asal Timor Leste yang saat ini berada di wilayah kerja Saudara, maka kami instruksikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagi pelajar/mahasiswa pemegang Izin Tinggal Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI, langsung dapat diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan masa berlaku sesuai dengan rekomendasi/izin belajar dari Departemen Pendidikan Nasional atau surat permohonan/rekomendasi dari Universitas/Lembaga tempat yang bersangkutan melaksanakan pendidikannya;

- b. Masa berlaku KITAS paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd

M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Kehakiman Dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
Departemen Luar Negeri RI.